



**SALINAN**

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit hewan menular yang akut, sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan yang dapat berakibat fatal;
- b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan penyakit Rabies;
- c. bahwa untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/Ot.140/1/2003 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Instansi terkait adalah lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
5. Otoritas Veteriner Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
7. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Dharmasraya.

8. Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
9. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
10. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya.
11. Hewan Penular Rabies Liar yang selanjutnya disingkat menjadi HPR liar adalah HPR yang tidak berpemilik.
12. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada hewan dan manusia.
13. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai Hewan Penular Rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
15. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran Hewan Penular Rabies dari dan ke Kabupaten Dharmasraya, antar kecamatan, antar nagari se-Kabupaten Dharmasraya yang mencakup penyediaan hewan penular rabies, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan pemeliharaan.
16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies.
17. Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk merangsang sistem kekebalan individu terhadap penyakit rabies.

18. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
19. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) di lingkungan.
20. Eliminasi adalah tindakan untuk membunuh Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
21. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental Hewan Penular Rabies menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu dilindungi dari perlakuan setiap orang yang tidak wajar.
22. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai atau tali dan berangus yang dipakaikan/dipasang pada hewan.
23. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagaimana biasanya.
24. Sterilisasi Hewan Penular Rabies adalah proses pengangkatan organ reproduksi yang dilakukan pada HPR.
25. Pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Kabupaten Dharmasraya.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, Sasaran dan  
Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah membebaskan daerah dari ancaman Penyakit Rabies dan menurunkan angka kasus Penyakit Rabies pada hewan dan manusia.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.
- (3) Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya kondisi daerah yang bebas Rabies.
- (4) Ruang lingkup Pengendalian dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. otoritas veteriner daerah;
  - b. pengamatan rabies;
  - c. pencegahan dan pengamanan rabies;
  - d. pemberantasan rabies;
  - e. penanganan rabies pada manusia;
  - f. peran serta masyarakat;

## BAB II

### OTORITAS VETERINER DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan Bupati membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila belum terdapat lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;

- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana kesehatan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyakahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- n. pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

#### Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam :
  - a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari luar Daerah dalam wilayah Propinsi yang sama;
  - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah kepada Bupati;
  - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah;
  - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah kepada Bupati;
  - f. pemberian sertifikasi Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
- (3) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

#### Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sub urusan :
- a. kesehatan hewan; dan
  - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB III

#### PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

#### Pasal 7

Pengamatan dan Pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan :

- a. Surveilans;
- b. Penyidikan; dan
- c. Pemeriksaan dan pengujian;

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau specimen Rabies.
- (2) Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. data agen Rabies dan titer antibody post vaksinasi Rabies;
  - b. data HPR; dan
  - c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia;

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau specimen serta data pendukung.
- (2) Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau specimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber dan agen Rabies.
- (3) Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
  - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
  - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau specimen sebagaimana dimaksud Pasal 9.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Propinsi untuk dilakukan kajian epidemiologi Rabies.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

### BAB IV

#### PENCEGAHAN RABIES

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

Pencegahan rabies dilakukan dengan cara :

- a. vaksinasi HPR;
- b. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
- c. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan
- d. komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies;

##### Bagian Kedua

##### Vaksinasi HPR

#### Pasal 14

- (1) Vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Puskesmas atau petugas kesehatan hewan mandiri di bawah pengawasan Dinas.

- (3) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melaksanakan vaksinasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit sebanyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Ketiga

##### Pengawasan Lalu Lintas Masuk dan Keluar Daerah

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi :
  - a. rekomendasi pemasukan/pengeluaran dari Dinas terkait Daerah asal;
  - b. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari daerah asal; dan
  - c. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas check point di tempat pemasukan HPR.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan :
  - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan/atau huruf b; dan

- b. vaksinasi HPR ditempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat  
Pengawasan dan Pemeliharaan HPR

Pasal 17

- (1) Pengawasan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan melalui registrasi HPR.
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara HPR diwajibkan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR.
- (2) Kesehatan dan Kesejahteraan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan tempat hidup/kandang yang layak dan/atau mengikat HPR agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat-tempat umum;
  - b. pemberian makanan dan minuman yang tepat, proporsional, higienis dan memenuhi kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. perawatan kesehatan hewan dan vaksinasi HPR;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. membiarkan HPR berkeliaran diluar pekarangan rumah; dan
  - b. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengaman; dan
  - c. menelantarkan HPR.
- (4) HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dinyatakan HPR liar

Bagian Kelima  
Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 19

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan /atau
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya;

Pasal 20

Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

BAB V  
PENGAMANAN RABIES

Pasal 21

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
  - a. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
  - b. pengebalan hewan;
  - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah;
  - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
  - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati dapat meminta rekomendasi kepada Otoritas Provinsi yang ditujukan kepada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah rabies.

- (2) Permintaan rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, epidemiologi dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratoris di Daerah Bebas; dan/atau
  - b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostic Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.
- (3) Permintaan rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria :
  - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologi dan laboratoris sudah tidak ada di daerah bebas; dan/atau
  - b. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di daerah tertular.

## BAB VI

### PEMBERANTASAN RABIES

#### Pasal 23

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
  - b. pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies; dan
  - c. pendepopulasian atau pengendalian populasi HPR.

#### Pasal 24

- (1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Menteri.

- (2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi Daerah tertular oleh Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR, Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Puskesmas, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Pendepopulasian atau pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui sterilisasi dan eliminasi.
- (2) Pendepopulasian atau pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pendepopulasian atau pengendalian populasi HPR melalui eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Eliminasi HPR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menangkap, mengurung dan memusnahkan HPR yang berkeliaran diluar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (3) Setiap pemilik yang tidak ingin memelihara HPR nya dapat menyerahkan HPR tersebut ke Puskesmas dan/atau Dinas untuk dipelihara dan/atau dimusnahkan tanpa biaya ganti rugi.

#### Pasal 28

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak dapat ditangkap, maka dapat dilakukan upaya pemusnahan atau dibunuh oleh Petugas yang ditunjuk.
- (2) Bangkai HPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikubur dengan lokasi penguburan jauh dari pemukiman penduduk.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi tugas Tim Eliminasi/Pemusnahan dan Tim Penangkap HPR dalam melakukan tugasnya.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit sebanyak Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

### BAB VII

#### PENANGANAN HPR

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat HPR dengan tanda klinis Rabies melaporkan kepada Petugas, Puskesmas dan/atau Dinas.
- (2) Tanda klinis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rabies ganas; dan
  - b. rabies tenang.
- (3) Tanda klinis rabies ganas sebagaimana pada ayat (2) huruf a adalah:
  - a. tidak lagi menuruti perintah pemiliknya;
  - b. air liur berlebihan;
  - c. hewan menjadi ganas menyerang atau menggigit apa saja yang ditemui;
  - d. nafsu makan hilang dan suara parau;

- e. menggigit dan memakan benda asing seperti kayu, batu dan yang lainnya;
  - f. ekor dilengkungkan berada diantara kedua paha;
  - g. kejang-kejang yang disusul dengan kelumpuhan dan akhirnya mati; dan
  - h. biasanya mati dalam 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari setelah gejala pertama timbul atau paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggigitan.
- (4) Tanda klinis rabies tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
- a. bersembunyi ditempat gelap dan sejuk;
  - b. kejang-kejang berlangsung singkat bahkan sering tidak terlihat;
  - c. kelumpuhan tidak mampu menelan, mulut terbuka dan air liur keluar; dan
  - d. kematian terjadi dalam waktu singkat.

#### Pasal 31

- (1) HPR yang telah menggigit manusia, wajib diobservasi atau diserahkan ke Puskesmas dan/atau Dinas.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah hewan menggigit.
- (3) Biaya pemeliharaan selama masa observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik.
- (4) Apabila selama masa observasi HPR tidak menunjukkan gejala Rabies maka pemilik atau pemelihara HPR wajib melapor kepada Petugas, Puskesmas dan/atau Dinas untuk segera dilakukan vaksinasi Rabies.
- (5) Setelah dilakukan vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) HPR dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara.
- (6) Apabila hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang Rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (7) Biaya pemeriksaan dan biaya lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan laboratorik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pemilik atau pemelihara HPR.

- (8) Tata cara pengembalian dan pemeriksaan HPR yang telah diobservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

### Pasal 32

- (1) Penanganan Rabies pada Manusia meliputi:
- a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
  - b. penanganan korban HPR;
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia

### Pasal 33

- (1) Pencegahan terhadap korban gigitan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tindakan :
- a. segera cuci luka dengan sabun, detergent atau pelarut lemak lainnya dibawah air mengalir selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
  - b. memberi pengobatan berupa antiseptik, alkohol 70% (tujuh puluh persen) atau betadin; dan
  - c. pemberian vaksin anti rabies dan/atau serum anti rabies.
- (2) Pemberian vaksin anti rabies dan/atau serum anti rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### Pasal 34

- (1) Penanganan korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus; dan
  - b. melaporkan kepada petugas, Puskesmas dan/atau Dinas untuk penanganan HPR.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melaporkan terjadinya kasus Rabies pada hewan dan/atau manusia kepada perangkat Nagari, Kecamatan, Puskesmas, Dinas, Otoritas Veteriner Daerah, dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. melaporkan kasus gigitan HPR secara Aktif ke Puskesmas;
  - c. ikut serta melakukan tindakan cepat dan membantu pemerintah dalam penanggulangan Rabies;
  - d. membudayakan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat;
  - e. ikut serta dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah;
  - f. memelihara hewan dengan baik dan melakukan vaksinasi secara rutin dan teratur; dan
  - g. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber keuangan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT (15/186/2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies merupakan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis, dapat menyerang susunan syaraf pusat semua hewan berdarah panas, bersifat menular kepada hewan atau manusia yang akhirnya menyebabkan kematian. Disamping itu penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat mengganggu ketentraman batin masyarakat dan sangat berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Pencegahan dan pengendalian Rabies sulit dilakukan, hal ini kemungkinan dimotori oleh hobi masyarakat berburu babi dengan tempat/daerah berpindah-pindah yang mengakibatkan pengontrolan dan pengawasan lalu lintas anjing sebagai HPR utama sangat sulit dilakukan.

Sungguhpun demikian usaha untuk membebaskan penyakit Rabies di Kabupaten Dharmasraya harus terus ditingkatkan dan diintensifkan dengan melakukan kegiatan seperti vaksinasi, eliminasi anjing liar, sterilisasi HPR, sosialisasi melalui media, penyuluhan, pembentukan tim koordinasi sampai tingkat Nagari serta dalam bentuk penegakan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas HPR terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin besar. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan HPR yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan HPR cukup tinggi setiap tahunnya.

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas HPR serta pencegahan dan penanggulangan Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 85